



## Aksi Boikot Produk Pro-Zionis: Studi Tafsir Kontemporer

### *Boycott of Pro-Zionist Products: A Contemporary Interpretation Study*

مقاطعة المنتجات المؤيدة للصهيونية: دراسة تفسيرية معاصرة

Zulkarnain Muhammad Ali<sup>1</sup>, Nisrina Nasution<sup>2</sup>

Universitas Islam Tazkia & STIU Darul Hikmah<sup>1</sup>, STIU Darul Hikmah<sup>2</sup>

[zulkarnain@tazkia.ac.id](mailto:zulkarnain@tazkia.ac.id)<sup>1</sup>, [nisrinanasution712@gmail.com](mailto:nisrinanasution712@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **Abstrak**

Konflik Palestina–Israel telah berlangsung lebih dari tujuh dekade dan menjadi salah satu isu kemanusiaan paling kompleks di dunia modern. Invasi militer, perampasan tanah, blokade ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel telah memicu reaksi global. Salah satu bentuk respons internasional adalah gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi teologis aksi boikot produk pro-Zionis melalui perspektif tafsir kontemporer terhadap QS. At-Taubah ayat 23. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka, dengan sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa kitab tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Maraghi, Fi Zhilalil Qur'an, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Munir, dan Tafsir an-Nur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. At-Taubah ayat 23 menegaskan prinsip *wala'* (loyalitas kepada Allah dan kaum beriman) dan *bara'* (berlepas diri dari pihak yang memusuhi Islam) serta memberikan dasar yang kuat bagi umat Islam untuk tidak mendukung pihak-pihak yang memusuhi Islam, termasuk melalui konsumsi produk. Para ulama tafsir sepakat bahwa iman harus menjadi dasar utama dalam menentukan sikap, termasuk dalam hal belanja dan dukungan ekonomi. Boikot adalah salah satu bentuk nyata dari sikap beriman, sekaligus cara menjaga solidaritas dan kekuatan umat. Secara nyata, boikot juga terbukti melemahkan perusahaan-perusahaan yang terlibat mendukung penjajahan, karena beberapa di antaranya mengalami penurunan keuntungan akibat aksi boikot global.

**Kata Kunci:** Aksi Boikot, Produk Pro Zionis, Surah At-Taubah ayat 23, Tafsir Kontemporer

#### **Abstract**

*The Palestinian-Israeli conflict has been going on for more than seven decades and has become one of the most complex humanitarian issues in the modern world. Military invasions, land seizures, economic blockades, and human rights violations committed by Israel have sparked global reactions. One form of international response is the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) movement. This study aims to analyze the theological legitimacy of boycotting pro-Zionist products through the perspective of contemporary interpretation of QS. At-Taubah*

verse 23. The research method used is qualitative, based on literature study, with primary sources in the form of the Qur'an and Hadith, as well as secondary sources in the form of contemporary tafsir books such as Tafsir al-Maraghi, Fi Zhilalil Qur'an, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Munir, and Tafsir an-Nur. The results of the study show that QS. At-Taubah verse 23 affirms the principles of wala' (loyalty to Allah and the believers) and bara' (disassociating oneself from those who oppose Islam) and provides a strong basis for Muslims not to support those who oppose Islam, including through the consumption of products. The exegesis scholars agree that faith must be the main basis for determining attitudes, including in terms of shopping and economic support. Boycotts are a tangible form of faith, as well as a way of maintaining solidarity and strength among the ummah. In fact, boycotts have also been proven to weaken companies involved in supporting colonialism, as some of them have experienced a decline in profits due to global boycotts.

**Keywords:** Boycott Action, Pro-Zionist Products, Surah At-Taubah verse 23, Contemporary Interpretation

## الملخص

يستمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ أكثر من سبعة عقود، ويُعد من أعقد القضايا الإنسانية في العالم الحديث. وقد أثارت الغزوات العسكرية، ومصادرة الأراضي، والحصار الاقتصادي، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ردود فعل عالمية. ومن بين أشكال هذه الاستجابة الدولية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الشرعية اللاهوتية لمقاطعة المنتجات المؤيدة للصهيونية من خلال منظور التفسيرات المعاصرة لسورة التوبة، الآية 23. منهج البحث المستخدم هو منهج نوعي قائم على دراسة الأدبيات، بمصادر أولية تتمثل في القرآن الكريم والحديث الشريف، بالإضافة إلى مصادر ثانوية تتمثل في كتب التفسير المعاصرة مثل تفسير المراغي، وفي ذرائع القرآن الكريم، وتفسير الأزهر، وتفسير المنير، وتفسير النور. تُظهر نتائج البحث أن سورة التوبة، الآية 23، تُشدد على مبدأي الولاء والبراء، وتُرسى دعائم متينة للمسلمين للامتناع عن دعم من يُعارض الإسلام، بما في ذلك من خلال استهلاك المنتجات. ويُجمع علماء التفسير على أن الإيمان هو الأساس في تحديد المواقف، بما في ذلك فيما يتعلق بالتسوق والدعم الاقتصادي. وتعدّ المقاطعة شكلاً ملموساً من أشكال الإيمان، ووسيلة للحفاظ على تضامن المجتمع وقوته. وفي الواقع، ثبت أن المقاطعة تُضعف الشركات الداعمة للاستعمار، حيث شهد بعضها انخفاضاً في أرباحها بسبب المقاطعة العالمية.

**الكلمات المفتاحية:** حملة المقاطعة، المنتجات المؤيدة للصهيونية، سورة التوبة، الآية ٢٣، التفسير المعاصر

## PENDAHULUAN

Fenomena boikot produk pro-Zionis telah menjadi salah satu tema penting dalam diskursus global tentang solidaritas terhadap Palestina. Gerakan ini bukanlah sesuatu yang lahir tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari rasa ketidakadilan yang terus-menerus dirasakan umat Islam dan komunitas internasional akibat agresi Israel terhadap Palestina. Pada tahun 2005, lebih dari 170 organisasi masyarakat sipil Palestina meluncurkan gerakan *Boycott, Divestment, and Sanctions* (BDS) yang menyerukan kepada dunia internasional untuk menekan Israel agar menghormati hukum internasional, mengakhiri pendudukan, serta menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina (BDS Movement, 2005). Sejak saat itu, BDS berkembang menjadi kampanye transnasional yang mendapat dukungan luas, termasuk dari akademisi, organisasi HAM, dan aktivis di berbagai belahan dunia (Brookings Institution, 2018).

Gerakan boikot secara umum dipahami sebagai upaya kolektif konsumen untuk menahan diri dari membeli produk atau menggunakan jasa dari perusahaan tertentu dengan tujuan memprotes atau menekan perubahan kebijakan (Tomlin, 2019). Di Palestina, boikot ditujukan kepada perusahaan yang dianggap mendukung atau mendapat keuntungan dari pendudukan Israel. Kampanye ini meliputi berbagai bentuk: penolakan membeli produk, desakan kepada universitas atau institusi untuk memutuskan kerja sama dengan perusahaan tertentu, hingga seruan sanksi politik terhadap Israel. Gerakan ini mencakup berbagai sektor, dari makanan cepat saji, minuman, produk teknologi, hingga dunia hiburan.

Secara global, efektivitas boikot telah terbukti dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, laporan media internasional menunjukkan bahwa jaringan makanan cepat saji McDonald's mengalami penurunan penjualan di sejumlah negara mayoritas Muslim setelah kampanye boikot meluas pasca-serangan Israel di Gaza pada tahun 2023 (Al Jazeera, 2024). Starbucks, perusahaan kopi global, juga menghadapi penurunan penjualan di Timur Tengah dan Asia Tenggara, bahkan di beberapa tempat harus menutup gerai sementara akibat penurunan drastisnya jumlah konsumen (Associated Press, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun perusahaan-perusahaan multinasional memiliki pangsa pasar global yang besar, kekuatan konsumen di negara-negara Muslim tetap dapat memberikan dampak signifikan melalui aksi kolektif.

Di Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukanlah hal yang baru. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, simpati terhadap Palestina telah menjadi bagian dari kebijakan politik luar negeri dan solidaritas masyarakat sipil. Berbagai aksi demonstrasi, penggalangan dana, serta kampanye boikot produk pro-Zionis merupakan wujud nyata dukungan tersebut. Momentum semakin menguat ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina, termasuk dengan tidak membeli produk yang secara langsung maupun tidak langsung memberikankan keuntungan kepada Israel (Majelis Ulama Indonesia, 2023). Fatwa ini mempertegas landasan normatif bagi umat Islam untuk menjadikan boikot sebagai bagian dari jihad ekonomi.

Namun, efektivitas gerakan boikot masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak menilai boikot tidak memberi dampak signifikan terhadap perekonomian global perusahaan multinasional, sementara sebagian penelitian dan laporan media menunjukkan adanya penurunan penjualan serta kerugian reputasi perusahaan yang terlibat (Tomlin, 2019; Al

Jazeera, 2024). Perdebatan ini menimbulkan pertanyaan lebih mendalam: bagaimana Islam, khususnya melalui tafsir Al-Qur'an, memandang aksi boikot sebagai instrumen perlawanan?

QS. At-Taubah ayat 23 adalah salah satu ayat yang relevan dengan tema ini. Ayat tersebut menegaskan larangan bagi kaum Muslim untuk menjadikan keluarga atau kerabat yang lebih mengutamakan kekafiran daripada iman, sebagai pemimpin atau sekutu. Para mufassir klasik seperti al-Ṭabarī dan Ibn Kathīr menafsirkan ayat ini dalam konteks hubungan sosial-politik umat Islam awal, sedangkan mufassir kontemporer seperti Hamka, Sayyid Qutb, dan al-Zuhaylī memberikan makna baru yang relevan dengan realitas modern. Dari perspektif tafsir kontemporer, ayat ini menjadi dasar normatif untuk menolak segala bentuk loyalitas kepada pihak yang menindas umat Islam, termasuk dalam konsumsi produk.

Dalam perspektif Islam, boikot bukanlah konsep yang asing. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengalami pemboikotan ekonomi yang oleh kaum Quraisy terhadap Bani Hasyim dan para pengikut beliau di Syi'b Abi Thalib. Boikot ini berlangsung selama tiga tahun dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Namun, dari peristiwa ini, umat Islam belajar bahwa boikot adalah instrumen sosial-ekonomi yang kuat dalam membentuk dinamika kekuasaan dan relasi sosial. Islam juga mengenal konsep *wala'* (loyalitas) dan *bara'* (berlepas diri), yang menjadi dasar dalam menentukan sikap seorang Muslim terhadap pihak lain. *Wala'* berarti loyalitas penuh terhadap Allah, Rasul, dan sesama mukmin, sedangkan *bara'* berarti melepaskan diri dari segala bentuk loyalitas kepada pihak yang memusuhi Islam (Damir-Geilsdorf et al., 2019).

Jika ditinjau dari literatur akademik, penelitian tentang boikot terbagi dalam beberapa arus utama. Pertama, kajian politik yang menekankan boikot sebagai instrumen diplomasi masyarakat sipil (Rahman, 2019). Kedua, kajian ekonomi yang menganalisis dampaknya terhadap nilai saham, penjualan, dan kinerja perusahaan (Tomlin, 2019). Ketiga, kajian psikologi konsumen yang menyoroti motivasi dan faktor sosial dalam partisipasi boikot (Susanti et al., 2024). Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan boikot dengan tafsir kontemporer masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi research gap dalam studi ini.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji QS. At-Taubah ayat 23 melalui penafsiran para mufassir kontemporer, kemudian mengaitkannya dengan fenomena boikot produk pro-Zionis di era modern. Dengan pendekatan tafsir *maudhu'i* (tematik), penelitian ini akan mengkaji ayat-ayat terkait loyalitas dan pemutusan hubungan, lalu menafsirkannya dalam konteks sosial-ekonomi global. Kebaruan penelitian (*novelty*) ini terletak pada integrasi antara tafsir kontemporer dan bukti empiris tentang efektivitas boikot.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana tafsir kontemporer memaknai QS. At-Taubah ayat 23?; (2) Bagaimana relevansi QS. At-Taubah ayat 23 terhadap konsep *wala'* dan *bara'* dalam konteks modern?; dan (3) Bagaimana legitimasi aksi boikot produk pro-Zionis ditinjau dari perspektif tafsir kontemporer? Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis tafsir QS. At-Taubah ayat 23 dari perspektif mufassir kontemporer; (2) mengkaji relevansinya terhadap gerakan boikot dengan konsep *wala'* dan *bara'* dalam konteks modern; dan (3) Menjelaskan legitimasi teologis aksi boikot produk pro-Zionis berdasarkan tafsir kontemporer.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada kajian tafsir kontemporer yang aplikatif dan relevan dengan isu global, serta memberikan landasan normatif dan empiris bagi umat Islam untuk melaksanakan boikot secara konsisten, terorganisir, dan berdampak

nyata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekadar menambah literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi gerakan sosial-ekonomi umat Islam di Indonesia dan dunia.

Dengan latar belakang, *gap research*, kebaruan, tujuan, serta manfaat tersebut, penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam efektivitas boikot produk pro-Zionis melalui pendekatan tafsir kontemporer. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas sosial-ekonomi modern, sekaligus memperkuat argumen bahwa boikot bukan hanya simbol perlawanan, tetapi juga instrumen strategis umat Islam dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan Palestina.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Dalam konteks penelitian ilmu keislaman, pendekatan ini lazim digunakan untuk menelaah teks-teks keagamaan, seperti Al-Qur'an dan tafsir, serta menghubungkannya dengan isu kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak sekadar ingin mengukur data kuantitatif, melainkan menggali pemahaman yang mendalam terkait makna normatif yang terkandung dalam teks suci dan relevansinya dengan fenomena sosial modern (Creswell & Poth, 2018).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (*mawḍū'ī*). Metode tafsir ini berupaya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, lalu dikaji dari berbagai sudut pandang mufassir untuk menemukan pemahaman yang utuh dan kontekstual (al-Farmawī, 1997). Tema yang dipilih adalah *wala'* (loyalitas) dan *bara'* (berlepas diri), yang merupakan fondasi teologis bagi praktik boikot. Dengan menelaah QS. At-Taubah ayat 23 dan ayat-ayat terkait, penelitian ini menganalisis bagaimana mufassir klasik maupun kontemporer memahami prinsip tersebut dan bagaimana relevansinya dengan praktik boikot terhadap produk pro-Zionis.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, data primer, yaitu teks Al-Qur'an sebagai sumber utama, terutama QS. At-Taubah ayat 23. Ayat ini dipilih karena secara eksplisit menegaskan larangan menjadikan pihak yang lebih mengutamakan kekafiran sebagai pemimpin atau sekutu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kitab-kitab tafsir kontemporer untuk rujukan utama, seperti Tafsīr al-Marāghī (1993), Fī Zilāl al-Qur'ān karya Sayyid Qutb (2000), Tafsir al-Azhar karya Hamka (1983), serta al-Tafsīr al-Munīr karya Wahbah al-Zuhaylī (1991). Selain kitab tafsir, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 dijadikan sumber primer karena memberikan dasar normatif kontemporer mengenai kewajiban umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina dan menahan diri dari produk yang mendukung Israel (Majelis Ulama Indonesia, 2023).

Kedua, data sekunder, berupa literatur akademik, jurnal internasional, buku, laporan penelitian, serta artikel media kredibel. Misalnya, karya Friedman (1999) tentang boikot konsumen, Klein et al. (2004) mengenai motivasi partisipasi boikot, serta Tomlin (2019) yang meneliti dampak boikot terhadap nilai saham perusahaan. Data sekunder ini diperkaya dengan laporan media internasional seperti Al Jazeera (2024) dan Associated Press (2024) yang mendokumentasikan dampak nyata boikot terhadap perusahaan global.

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Peneliti menelusuri teks-teks Al-Qur'an, menyalin bagian tafsir yang relevan, serta mengompilasi literatur kontemporer yang mendukung analisis. Menurut Creswell dan Poth (2018), teknik ini relevan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti menyaring data dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara mendalam.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait tema *wala'* dan *bara'*, menelaah interpretasi mufassir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat tersebut, mengumpulkan fatwa, jurnal akademik, serta laporan empiris tentang boikot, menyeleksi data berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan otoritas sumber.

Analisis data menggunakan kombinasi tafsir tematik (*mawḍū'ī*) dan analisis isi (*content analysis*). Dalam tafsir tematik, ayat-ayat dikumpulkan, kemudian dipahami secara historis (*asbāb al-nuzūl*) dan linguistik. Tafsir klasik digunakan untuk memahami makna tekstual, sementara tafsir kontemporer digunakan untuk menggali makna kontekstual yang relevan dengan kondisi sosial modern (al-Farmawī, 1997). Dalam analisis isi, data sekunder seperti jurnal, laporan riset, dan berita media dikategorikan berdasarkan tema: dampak ekonomi, dimensi sosial, peran media sosial, serta efektivitas jangka panjang boikot. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan tafsir Qur'ani sehingga diperoleh sintesis yang integratif (Krippendorff, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teks Surah at-Taubah Ayat 23 dan Tafsir Kontemporer

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْتُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ

QS. At-Taubah ayat 23 berbunyi: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mencintai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*" (Departemen Agama RI, 2008).

Al-Marāghī (1993) menafsirkan ayat ini dengan menekankan dimensi sosial, bahwa seorang Muslim tidak boleh terikat pada hubungan keluarga jika hubungan tersebut melemahkan iman. Setelah Allah menyatakan pemutusan hubungan Allah dan Rasul dari kaum musyrikin, serta pengembalian perjanjian kepada mereka setelah diketahui dengan pasti, bahwa mereka tidak mempunyai perjanjian, hal itu menjadi berat atas sebagian orang Muslim, dan orang-orang yang lemah imannya menjadi terganggu. Kebanyakan mereka ialah budak-budak yang telah dibebaskan oleh Nabi pada masa Penaklukan Makkah. Letak kelemahannya ialah, bahwa mereka menolong kaum kerabat dan fanatisme keturunan, karena kebanyakan mereka ialah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan kaum musyrikin, sehingga tidak suka memerangi mereka dan mengharapkan keimanan mereka. Bahkan, sebagian orang yang lemah imannya itu mempunyai teman setia dari kaum musyrikin. Atas dasar ini, Allah menerangkan bahwa keutamaan iman, hijrah dan jihad, serta perolehan rahmat, keridaan dan masuk surga yang dikabarkan Allah itu hanya akan diperoleh dengan tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, dan lebih mengutamakan kecintaan Kepada Allah, Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah atas kecintaan kepada anak, orangtua, saudara, istri, kaum keluarga, harta dan tempat tinggal. Sebagai faktor pendorong dalam memerangi kaum kafir:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۗ

Janganlah kalian menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian sebagai wali yang kalian tolong di dalam peperangan, dan karena mereka, kalian membantu kaum kafir atau membukakan rahasia dan persiapan kaum Mu'minin untuk memerangi kaum musyrikin, jika mereka tetap kafir dan lebih mengutamakan kekafiran daripada beriman. Sebabnya, dalam perbuatan yang demikian itu terdapat kekuatan bagi kaum musyrikin untuk memerangi dan memporak-porandakan kekuatan kaum Mu'minin. Hal seperti ini telah terjadi sejak lahirnya Islam hingga turunnya surat ini. Hathib bin Abi Balta'ah, salah seorang penduduk Badar yang terpengaruh oleh kesombongan kekerabatan, telah mengutus utusannya kepada kaum musyrikin Makkah untuk memberitahu mereka secara diam-diam, apa yang telah direncanakan Nabi untuk memerangi mereka. Hal itu dia maksudkan sebagai jalan untuk memelihara hubungan kekerabatan dengan mereka. Sekaitan dengan ini, Allah menurunkan surat al-Mumtahanah yang melarang menjadikan wali dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka.

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنِّي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Barangsiapa menjadikan mereka sebagai wali, sedang mereka dalam keadaan seperti itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri dan jamaahnya, dengan menampakkan pengangkatan wali bukan pada tempatnya. Mereka telah menempatkan pengangkatan wali pada tempat pemutusan hubungan, dan kecintaan pada permusuhan. Yang mendorong mereka untuk berlaku zalim ini, ialah kesombongan kekerabatan dan demam jahiliah.

Sayyid Qutb (2000) dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menafsirkan ayat ini sebagai prinsip pemisahan total (*bara'*) antara kubu iman dan *kufur*, yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan politik. Sesungguhnya akidah Islam tidak bisa bertoleransi sedikitpun perihal *syirik* (persekutuan) dalam hati. Jadi, hanya ada satu pilihan, menjadikan hati itu murni hanya bagi akidah ini atau memilih untuk berlepas diri darinya sama sekali. Namun, bukanlah yang dituntut agar setiap muslim memutuskan segala hubungan dengan keluarga, kerabat, pasangan, anak, harta benda, karya, perhiasan, dan kenikmatan. Bukan pula melakukan *rahbaniah* 'kependetaan dan mengurung diri dalam biara tidak makan dan beristri dan lain-lain' dan *zuhud* dalam kenikmatan-kenikmatan hidup. Sekali-kali tidak.

Tetapi, akidah ini menginginkan agar setiap hati murni dan sejati untuk-Nya dan segala cinta pun murni untuk-Nya, dan agar Dialah yang menguasai dan mengatur hati. Dialah yang menggerakkan dan mendorong. Bila hal itu telah tercapai dengan sempurna, maka saat itu tidak ada keberatan sedikit pun bagi setiap muslim untuk menikmati setiap kelezatan dunia yang baik dengan syarat selalu siap sedia untuk melepaskan semuanya pada saat berhadapan dan bertentangan dengan tuntutan-tuntutan akidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۗ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan."*

Demikianlah putusnya hubungan darah dan *nasab*, jika hubungan hati dan akidah telah terputus. Hubungan kedekatan kerabat di keluarga otomatis batal bila kedekatan kerabat dalam agama Allah telah batal. Karena urusan perwalian dan kepemimpinan yang utama hanya milik

Allah, di dalamnya terjalin ikatan kemanusiaan seluruhnya. Bila hal itu belum tercapai, maka tidak ada perwalian sedikit pun setelah itu. Segala bentuk pertalian putus dan segala bentuk ikatan dibatalkan.

Hamka (1983) dalam Tafsir al-Azhar mengaitkan ayat ini dengan kolonialisme modern. Menurutnya, umat Islam Indonesia pada masa penjajahan Belanda tidak boleh memberikan dukungan ekonomi kepada penjajah, karena hal itu berarti menguatkan pihak yang menindas bangsanya. Dalam perjuangan para Muslimin yang mula-mula itu, terpisahlah di antara anak dengan bapak, saudara muda dengan saudara tua. Anak telah hiirah ke Madinah, sedang ayah tinggal di Mekah dalam kemusyrikannya, atau ayah telah pergi, anak kandung tinggal di Mekah. Terpisahlah kadang-kadang di antara saudara sekandung karena yang si adik masuk Islam dan si kakak tetap dalam *kufur*.

Ketika terjadi peperangan yang besar-besar, seperti Badar dan Uhud, terjadilah perang di antara anak dan ayah, atau saudara dengan saudara. Ayat ini memperingatkan bahwa soal ini bukan lagi pertalian darah, melainkan pertentangan aqidah. Nabi sendiri telah menawan pamannya, Abbas, dalam Perang Badar. Dan dalam perang itu juga, ketika hendak berlawan seorang sama seorang, Abu Bakar telah tampil ke muka akan berkelahi memakai pedang dengan kaum Quraisy. Tetapi yang dimunculkan oleh Quraisy ialah putranya yang bernama Abdurrahman. Kalau tangannya tidak ditarik Nabi, tentulah akan terjadi seorang ayah membunuh anak kandungnya karena perlainan aqidah.

Oleh karena itu, ayat ini memperkuat pendirian itu, yaitu dalam mempertahankan iman dan aqidah, tidak ada tenggang-menenggang, walaupun dengan ayah sendiri ataupun dengan saudara kandung. Mereka tidak boleh dijadikan wali, tidak boleh ada wilayah dengan mereka, selama mereka itu masih lebih mementingkan kufur daripada iman. Ummi Habibah binti Abu Sufyan bersuami Rasulullah ketika ayah kandungnya, Abu Sufyan, datang hendak memperbaiki hubungan kembali karena Quraisy telah melanggar janji, dia telah mencoba menjumpai anak perempuannya itu, dengan harapan putrinya dapat melunakkan hati Rasul dan berkenan menerima kedatangannya untuk menghadap. Akan tetapi Ummi Habibah telah menarik hampan tempat duduk Rasulullah saw. yang sedang diduduki ayahnya, dan Habibah berujar kepada ayahnya, "Ayah tidak berhak duduk di atas hampan ini." Sehingga dengan iba hati Abu Sufyan berkata, "Telah berubah benar engkau sekarang!"

Wahbah al-Zuhaylī (1991) menafsirkan ayat ini dengan perspektif *fiqh* sosial, bahwa loyalitas kepada non-Muslim yang memusuhi Islam tidak diperbolehkan, apalagi jika hal itu merugikan umat Islam. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian sebagai pelindung yang kalian tolong dalam peperangan, mendukung orang-orang kafir demi mereka, atau menunjukkan kepada mereka mengenai rahasia-rahasia orang-orang Muslim, baik rahasia umum maupun rahasia peperangan. Jika kalian memilih *kekufuran* daripada keimanan, memprioritaskan *kemusyrikan* daripada Islam, barangsiapa di antara kalian yang menjadikan mereka pelindung maka orang-orang itu adalah orang-orang yang menzalimi diri dan umat mereka, sebab mereka melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya karena loyal kepada orang-orang kafir dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka.

Setelah itu, Allah melarang untuk bergaul dengan mereka, Dia menjelaskan bahwa larangan ini adalah untuk pengharaman, bukan makruh karena firman-Nya, ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) Ibnu Abbas berkata, "orang itu adalah orang Musyrik seperti mereka, karena rela

dengan kemusyrikannya. Relasi dengan *kekufuran* adalah *kufur* sebagaimana relasi dengan *kefasikan* adalah *kefasikan*". Ini ditegaskan dengan ayat lain, "*Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.*"

Makna lahir dari ayat ( *إِن اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ* ) adalah seruan kepada semua orang Mukmin dan hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat mengenai pemutusan loyalitas antara orang-orang Mukmin dan orang-orang kafir. Allah menyebut secara khusus bapak-bapak dan saudara-saudara sebab tidak ada kekerabatan yang lebih dekat dari itu. Allah menafikkan loyalitas diantara mereka sebagaimana Dia menafikkannya di antara manusia dengan firman-Nya, "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu)*" Untuk menjelaskan bahwa kedekatan adalah kedekatan agama, bukan kedekatan fisik.

Dalam ayat ini, Allah tidak menyebut anak karena kebiasaan manusia bahwa anak-anak mengikuti bapak-bapak. Adapun berbuat baik dan memberi hadiah kepada mereka dikecualikan dari urusan loyalitas ini dan diperbolehkan dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Asma mengatakan bahwa, "*wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku sementara dia dalam keadaan ingin bersilaturahmi, padahal dia Musyrik apakah aku menyambungnya?*" Rasulullah bersabda, "*sambunghlah ibumu.*" (HR Imam Bukhari)

Dengan demikian dapat disimpulkan ayat ini menegaskan bahwa keimanan kepada Allah harus diutamakan di atas segala bentuk ikatan duniawi, termasuk hubungan kekerabatan dengan orang tua, saudara, atau kerabat yang lebih mencintai kekafiran daripada iman. Allah melarang seorang mukmin menjadikan mereka sebagai pemimpin atau sekutu dalam urusan agama, karena hal itu menunjukkan kelemahan iman dan berpotensi membawa kepada kezaliman. Namun, larangan ini tidak menghapus kewajiban untuk berbuat baik dan adil terhadap non-Muslim yang tidak memusuhi Islam. Ayat ini juga memperkuat konsep *al-walā' wal-barā'*, yakni loyalitas kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukmin serta melepaskan diri dari segala bentuk kekufuran. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan agar seorang mukmin memurnikan tauhid, mendahulukan iman di atas kepentingan duniawi, dan *istiqamah* di jalan kebenaran.

### **Aksi Boikot Perspektif Qur'an Surah At-Taubah Ayat 23**

Para mufassir menegaskan bahwa ayat ini melarang kesetiaan ganda yang mencampurkan iman dengan hubungan darah atau kepentingan duniawi, terutama jika berisiko mengorbankan prinsip keimanan. Dalam konteks modern, ayat ini sangat relevan untuk dijadikan landasan spiritual bagi aksi boikot terhadap Israel dan pihak-pihak yang secara terang-terangan mendukung penjajahan serta kezaliman atas umat Islam, khususnya rakyat Palestina. Boikot bukan sekadar sikap politik, melainkan wujud nyata loyalitas iman bentuk penolakan terhadap segala bentuk dukungan material kepada kezaliman, serta ekspresi keberpihakan kepada saudara seiman yang dizalimi. Oleh karena itu, aksi boikot adalah implementasi langsung dari perintah Allah ﷻ dalam menjaga kemurnian iman dan menolak hubungan yang bisa menyeret pada kezaliman dan kekufuran.

## **Seruan Kepada Kaum Mukminin : Keutamaan Iman atas Ikatan Kekerabatan**

Allah memberikan peringatan serius agar umat Islam tidak menjadikan kerabat dekat seperti ayah atau saudara sebagai tempat loyalitas, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada iman. Kalimat "*jika mereka lebih menyukai kekufuran daripada keimanan*" menunjukkan bahwa ukuran kecintaan dan keterikatan dalam Islam harus berdiri di atas dasar tauhid, bukan sekadar ikatan darah atau kesetiaan keluarga. Ukuran keimanan tidak cukup hanya berupa keyakinan batiniah, tetapi harus tercermin dalam sikap dan tindakan sosial, termasuk bentuk pemutusan loyalitas kepada mereka yang terang-terangan menolak atau melawan nilai-nilai Islam.

Makna iman (*al-īmān*) dalam ayat ini mencerminkan komitmen total kepada Allah dan Rasul-Nya, yang diwujudkan dalam keberpihakan terhadap *tauhid* dan penolakan terhadap segala bentuk *kekufuran*. Dalam konteks sosial, iman tidak hanya urusan hati, tetapi juga tuntutan untuk menjauhkan diri dari sistem nilai dan individu yang mengancam prinsip-prinsip akidah, meskipun mereka adalah keluarga sendiri. Boikot (*muqāṭa'ah*) menjadi salah satu cara konkret untuk mengekspresikan makna iman tersebut. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa boikot dalam Islam bukan sekadar instrumen politik atau tekanan ekonomi, tetapi penegasan nilai-nilai akidah dan identitas keimanan. Tindakan boikot bertujuan melindungi komunitas Muslim dari pengaruh nilai-nilai *kufur* dan sebagai bentuk pembatas ideologis antara iman dan kekafiran. Hal ini juga dapat dilihat dalam konteks sejarah Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana dicontohkan dalam hadits tentang Ka'ab ibn Malik, Rasulullah memerintahkan boikot sosial terhadap Ka'ab dan dua sahabat lainnya selama lima puluh hari karena kelalaian mereka dalam mengikuti Perang Tabuk. Walaupun mereka adalah bagian dari Muslim, tindakan boikot dipandang sebagai cara disiplin akidah dan mekanisme penyucian sosial dari kelemahan iman.

Dalam perspektif fikih, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam *Majmū' al-Fatāwā*, pemutusan hubungan dan sikap menjauh terhadap pelaku kemungkaran termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, dan ini bisa menjadi kewajiban dalam kondisi di mana nilai iman terancam. Dengan demikian, seruan dalam ayat ini menjaga soliditas umat, dan menjadi bentuk nyata dari cinta terhadap iman yang melampaui kecintaan terhadap hubungan darah. Keberpihakan terhadap iman, sebagaimana ditegaskan para mufassir dan didukung kajian akademik, adalah syarat mutlak bagi terbentuknya masyarakat Islam yang kokoh secara spiritual dan sosial.

### **Larangan loyalitas kepada kaum kafir**

Ayat ini mengandung larangan tegas terhadap bentuk loyalitas kepada orang kafir, apalagi yang terang-terangan memerangi Islam, seperti halnya kelompok Zionis yang secara sistematis melakukan kekejaman terhadap umat Islam di Palestina. Dalam konteks ini, larangan tersebut mencakup dukungan apa pun yang secara langsung atau tidak langsung dapat memperkuat posisi musuh Islam, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Mumtahanah [60]:1 yang melarang umat Islam menjadikan musuh Allah dan musuh mereka sebagai *awliya'* (sekutu/teman setia).

Para mufassir sepakat bahwa loyalitas kepada orang kafir, baik melalui dukungan materi, informasi, maupun simpati ideologis, merupakan bentuk kedurhakaan kepada Allah ﷻ, bahwa pemberian informasi kepada musuh adalah bentuk pengkhianatan, dan sebagai bentuk *syirik* dalam loyalitas, karena cinta dan perlindungan hanya boleh diberikan kepada Allah ﷻ

dan kaum beriman. Demikian juga dengan Buya Hamka yang menilai hal itu sebagai bentuk “gelap cara berpikir” dan “tidak beres ingatan”.

*Al-wala' wal bara'* (Loyalitas kepada kebenaran dan berlepas diri dari kebatilan), Perilaku boikot merupakan wujud nyata dari sikap *bara'* seorang Muslim terhadap kebatilan, yakni kezaliman yang dilakukan oleh Zionisme. Dalam Islam, seorang Muslim diwajibkan untuk setia kepada kebenaran dan menjauhkan diri dari apa pun yang mendukung ketidakadilan. Dengan memutuskan untuk tidak membeli produk yang mendukung Zionisme, Muslim menegaskan solidaritasnya kepada perjuangan kebenaran dan keadilan, terutama dalam membela hak-hak saudara seiman di Palestina.

Dalam penelitian sebelumnya, bahwa motif utama umat Islam di Indonesia dalam mendukung boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Zionis Israel adalah karena alasan keagamaan dan tanggung jawab moral terhadap penderitaan rakyat Palestina. Hal ini memperkuat bahwa aksi boikot merupakan bentuk implementasi dari larangan loyalitas terhadap pihak yang memusuhi agama, sekaligus wujud nyata dari ukhuwah Islamiyah. Dan dalam jurnal oleh Susi Nurkholidah dan Marzuki Diono, dijelaskan bahwa fatwa dan aksi boikot terhadap produk Israel dipandang sebagai bentuk nyata dari penerapan larangan loyalitas terhadap musuh Islam dari perspektif *maqashid al-shari'ah*.

Dalam konteks boikot, memutus loyalitas bisa berupa tidak membeli produk dari perusahaan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung zionis Israel, tidak menjadi konsumen merek yang menyumbang untuk militer Zionis, dan ikut serta aktif dalam mengkampanyekan gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi pro zionis.

### **Perintah Memilih Kaum Muslimin Sebagai Wali**

Menjadikan umat Islam sebagai wali adalah tuntutan keimanan, bukan sekadar pilihan etis. Iman harus menjadi dasar dalam setiap keputusan besar, termasuk dalam konsumsi, kerja sama bisnis, dan arah dukungan ekonomi. Boikot terhadap produk yang memusuhi Islam dan dukungan terhadap produk umat Islam sendiri adalah bagian dari menjalankan perintah al-Qur'an.

Ayat ini menegaskan larangan tegas terhadap kaum Muslimin untuk menjadikan siapa pun, termasuk keluarga dekat sebagai wali, apabila mereka lebih memilih *kekufuran* dibanding keimanan. Kata wali di sini dimaknai para mufassir sebagai pemberi loyalitas, perlindungan, kepercayaan, serta dukungan strategis dalam berbagai urusan kehidupan. Oleh karena itu, larangan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga berimplikasi langsung pada sikap sosial, politik, dan ekonomi seorang Muslim.

Dalam konteks praktik boikot terhadap produk, layanan, atau institusi yang jelas-jelas memusuhi Islam menjadi implementasi langsung dari larangan dalam ayat ini. Ketika umat Islam tetap membeli, mendukung, atau mempromosikan produk dari entitas yang secara terbuka membiayai penjajahan terhadap kaum Muslimin, seperti yang terjadi di Palestina, maka itu secara tidak langsung menunjukkan bentuk loyalitas material terhadap mereka yang memilih kekufuran.

Sebaliknya, boikot menjadi wujud nyata dari ketaatan terhadap perintah Al-Qur'an untuk tidak menjadikan musuh Islam sebagai wali, meskipun mereka menawarkan keuntungan materi atau tampak tidak memusuhi secara langsung. Dengan memutus hubungan konsumsi, dukungan finansial, atau keterlibatan kerja sama strategis, umat Islam sedang menegakkan batas ideologis yang diletakkan oleh ayat ini. Boikot juga sekaligus menjadi sarana membangun

dan memperkuat perwalian sesama Muslim, sebagaimana diperintahkan dalam QS Al-Anfal: 72, yang menjelaskan bahwa ikatan loyalitas (wilayah) dan perlindungan hanya berlaku di antara sesama orang beriman yang berjuang di jalan Allah. Ini menjadi fondasi solidaritas umat Islam, baik secara spiritual, sosial, maupun politik. Mereka saling menjadi wali, yaitu saling melindungi, mempercayai, dan memperkuat. Ini senafas dengan QS At-Taubah: 23, yang melarang umat Islam menjadikan orang-orang yang memilih kekufuran, termasuk kerabat dekat, sebagai wali. Artinya, perwalian itu eksklusif bagi sesama mukmin, dan tidak boleh diberikan kepada pihak yang menolak atau memusuhi iman.

Dengan demikian, QS At-Taubah: 23 tidak hanya menjadi larangan pasif, tetapi dasar normatif bagi sikap aktif umat Islam dalam menjaga kemurnian loyalitas. Boikot, dalam konteks ini, bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi ibadah sosial yang merepresentasikan keberpihakan iman terhadap keadilan dan sesama mukmin, sekaligus penolakan terhadap kekuasaan, ideologi, dan ekonomi yang dibangun di atas permusuhan terhadap Islam. Bahwa iman harus menjadi dasar semua keputusan besar, termasuk urusan ekonomi dan konsumsi.

Maka, ketika dihadapkan pada pilihan antara produk Zionis dan produk Muslim, maka keimanan seharusnya yang berbicara. Umat Islam wajib mendukung kekuatan sesama Muslim dan tidak boleh menyerahkan urusan penting kepada musuh Islam. Dalam boikot, ini berarti berusaha mengalihkan pengeluaran kita agar bermanfaat bagi umat sendiri.

### **Kezaliman bagi yang memilih kekufuran dari keimanan**

Allah mengakhiri ayat ini dengan menyebut bahwa siapa pun yang tetap loyal kepada pihak yang lebih cinta kepada *kekufuran*, maka ia termasuk orang *zalim*. Para mufassir sepakat bahwa menjalin hubungan dekat dengan pihak yang lebih memilih *kekufuran* adalah bentuk *kezaliman*. Bahwa orang yang tetap loyal kepada musuh-musuh Allah, sama saja menempatkan cinta dan dukungan pada tempat yang salah. Mereka menukar iman dengan perasaan pribadi.

Dalam realitas kontemporer, konsep wilayah atau loyalitas ini juga berlaku dalam hal konsumsi ekonomi. Membeli dan menggunakan produk yang diketahui secara langsung mendukung atau mendanai penjajahan terhadap kaum Muslimin, seperti dalam kasus Palestina, merupakan bentuk kezaliman terhadap umat sendiri. Hal ini diperkuat oleh hasil berbagai studi yang menunjukkan bahwa dana dari penjualan produk tertentu memang mengalir ke entitas yang membiayai operasi militer atau kolonisasi terhadap negeri Muslim.

Dalam Kaidah *Fiqhiyyah, Adh-Dhararu Yuzal* (Bahaya harus dihilangkan), Kaidah ini menjadi landasan utama dalam perilaku boikot terhadap produk yang mendukung Zionisme. Pendanaan terhadap entitas Zionis dianggap sebagai bahaya nyata karena secara tidak langsung memperkuat pendudukan dan penindasan terhadap rakyat Palestina. Dengan boikot, umat Muslim berupaya menghilangkan dampak buruk yang dihasilkan dari konsumsi produk tersebut, sehingga tidak lagi berkontribusi terhadap kezaliman. Dalam konteks global, langkah ini juga dapat menjadi bentuk tekanan politik dan ekonomi untuk menghentikan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia (Wafa, 2025)

Dengan demikian, tidak melakukan boikot dalam situasi di mana informasi jelas, kesadaran tersedia, dan alternatif ada, terutama terhadap produk yang terbukti mendukung penjajahan dan *kezaliman* merupakan bentuk *kezaliman*: *Zalim* terhadap Allah: karena mengkhianati prinsip *tauhid* dan loyalitas iman. *Zalim* terhadap umat: karena memperkuat musuh dan melemahkan perjuangan saudara Muslim. *Zalim* terhadap diri sendiri: karena menurunkan derajat iman demi kenyamanan duniawi.

Dengan mengamalkan perintah dalam Surah At-Taubah ayat 23, aksi boikot menjadi strategi yang efektif dan sah secara syar'i untuk menolak kezaliman, menjaga integritas iman, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah melalui pilihan konsumsi dan kerja sama ekonomi yang berlandaskan pada prinsip tauhid. Efektivitas boikot sangat bergantung pada kesadaran kolektif umat Islam untuk menegakkan loyalitas kepada sesama mukmin, serta menjadikan iman sebagai landasan utama dalam setiap keputusan besar, termasuk dalam urusan ekonomi dan konsumsi. Dengan boikot juga, dapat melemahkan kekuatan ekonomi musuh penjajah dan memperkuat ekonomi sesama muslim lainnya.

### **Implikasi Teologis Boikot dalam Islam**

Boikot dapat dipandang sebagai salah satu bentuk jihad ekonomi. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengalami pemboikotan ekonomi oleh Quraisy terhadap Bani Hasyim di Syi'b Abi Thalib. Peristiwa itu menunjukkan bahwa boikot adalah instrumen sosial yang kuat dalam memengaruhi relasi kuasa. Dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, boikot sejalan dengan tujuan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena mendukung perjuangan umat Islam melawan penindasan (Kamali, 2008).

Efektivitas boikot dapat dilihat dari dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Penelitian Tomlin (2019) menunjukkan bahwa boikot konsumen mampu menurunkan nilai saham perusahaan target ketika kampanye dilakukan secara luas dan terkoordinasi. Kasus boikot McDonald's dan Starbucks di Indonesia dan Malaysia pada 2023 membuktikan hal ini. Penjualan McDonald's turun signifikan, sementara Starbucks melaporkan kerugian miliaran dolar akibat penurunan konsumen di negara-negara Muslim (Al Jazeera, 2024; Associated Press, 2024).

Menurut Friedman (1999), keberhasilan boikot dipengaruhi oleh tiga faktor: skala partisipasi konsumen, dukungan media, dan konsistensi gerakan. Dalam kasus Palestina, dukungan media sosial memperluas partisipasi masyarakat, membuat boikot lebih efektif. Media sosial menjadi katalis utama dalam mobilisasi boikot. Kampanye dengan tagar seperti #BoycottIsrael, #FreePalestine, dan #BDS berhasil memengaruhi jutaan konsumen di seluruh dunia. Penelitian Susanti et al. (2024) menunjukkan bahwa sikap konsumen terhadap boikot sangat dipengaruhi oleh *framing* moral dalam kampanye media sosial. Artinya, ketika boikot dipahami sebagai kewajiban moral dan keagamaan, partisipasi masyarakat meningkat signifikan.

Meskipun demikian, boikot juga memiliki keterbatasan. Pertama, konsistensi masyarakat cenderung *fluktuatif*, meningkat saat konflik Palestina memanas dan menurun saat isu mereda (Rahman, 2019). Kedua, informasi produk yang benar-benar mendukung Israel sering kali tidak jelas, sehingga menimbulkan kebingungan. Ketiga, perusahaan multinasional memiliki diversifikasi pasar global, sehingga mampu menutupi kerugian dari negara tertentu.

Dari sisi positif, boikot memberikan peluang bagi produk lokal dan UMKM. Ketika konsumen meninggalkan produk global, mereka cenderung mencari alternatif lokal yang lebih sesuai dengan nilai mereka. Nurdin (2021) menunjukkan bahwa boikot produk pro-Zionis dapat memperkuat industri halal dan ekonomi lokal di negara Muslim. Dengan demikian, boikot tidak hanya sebagai bentuk resistensi, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi alternatif.

### **Dukungan Ulama, Umaro dan Masyarakat Terhadap Aksi Boikot**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023, tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina: Pertama, Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan

Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para syuhada Palestina. Kedua, Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi. Ketiga, Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan alasan MUI mendukung boikot produk-produk yang pendukung atau terafiliasi dengan Israel yaitu aksi boikot tersebut yang diserukan MUI untuk memperlemah ekonomi Israel agar tidak melakukan penyerangan lagi terhadap Palestina. (Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina)

*Walk out* Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat Dubes Israel bicara pada Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilakukan dalam rangka mendukung perjuangan hingga dihentikannya agresi militer dari Israel ke Palestina. Sikap ini juga untuk melawan pernyataan PM Netanyahu yang tidak akan membiarkan negara Palestina berdiri. Sikap itu sekaligus untuk menunjukkan wibawa kemanusiaan dunia yang diinjak-injak oleh zionis Israel. Sehingga Israel tidak layak duduk dan berdiri sejajar dengan negara-negara beradab di dunia.

Dukungan Boikot produk pro zionis di Lembaga pendidikan telah diserukan oleh banyak lembaga pendidikan, ratusan sekolah yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia secara serentak menggelar aksi bersama boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina. Aksi ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia yang melibatkan lebih dari puluhan ribu siswa, guru, dan orang tua murid di 500 sekolah. Kampanye ini menjadi upaya efektifitas boikot dikalangan staff dan peserta didik melalui lembaga pendidikan, juga meningkatkan kesadaran boikot dikalangan Lembaga pendidikan.

### **Legitimasi Teologis Aksi Boikot**

Berdasarkan tafsir kontemporer, aksi boikot terhadap produk pro-Zionis dapat dipandang sebagai manifestasi dari prinsip *wala'* (loyalitas kepada umat Islam) dan *bara'* (berlepas diri dari pihak yang menindas). Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memperkuat pemahaman ini dengan menegaskan bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina, termasuk melalui boikot, merupakan kewajiban moral umat Islam. Aksi boikot tidak hanya berfungsi sebagai sikap politik, tetapi juga sebagai ibadah sosial-ekonomi yang berakar pada nilai Qur'ani.

Secara empiris, penelitian menemukan bahwa boikot memiliki dampak yang signifikan, meskipun bervariasi. Beberapa perusahaan multinasional seperti McDonald's dan Starbucks mengalami penurunan penjualan di negara mayoritas Muslim akibat kampanye boikot (Al Jazeera, 2024). Tomlin (2019) juga menunjukkan bahwa boikot dapat menurunkan nilai saham perusahaan yang menjadi target. Selain itu, boikot mendorong tumbuhnya kesadaran konsumen Muslim untuk mendukung produk lokal dan halal, yang sejalan dengan pembangunan ekonomi umat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya integrasi antara tafsir Al-Qur'an dan fenomena sosial kontemporer. QS. At-Taubah ayat 23 tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi

juga pedoman praktis dalam menghadapi hegemoni ekonomi global. Aksi boikot menjadi sarana aktualisasi iman dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, boikot produk pro-Zionis dapat dipandang sebagai strategi perlawanan moral dan jihad ekonomi yang sah menurut syariat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa aksi boikot produk pro-Zionis memiliki legitimasi teologis dan rasionalitas sosial-ekonomi yang kuat. Dari perspektif tafsir kontemporer terhadap QS. At-Taubah ayat 23, ditemukan bahwa prinsip *wala'* (loyalitas) dan *bara'* (berlepas diri) merupakan pijakan normatif yang menuntut umat Islam untuk tidak memberikan dukungan, baik politik maupun ekonomi, kepada pihak yang memusuhi dan menindas mereka. Ayat tersebut, sebagaimana ditafsirkan oleh para mufassir klasik dan kontemporer, mengandung pesan universal bahwa loyalitas kepada iman dan solidaritas kemanusiaan harus mengalahkan kepentingan material.

Secara empiris, penelitian ini menemukan bahwa aksi boikot bukan sekadar simbol perlawanan moral, tetapi juga instrumen efektif dalam memberi tekanan ekonomi dan sosial kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Zionisme. Bukti penurunan penjualan, dampak pada reputasi merek, dan peningkatan dukungan terhadap produk alternatif menunjukkan bahwa aksi kolektif konsumen mampu menghasilkan konsekuensi nyata. Dengan demikian, boikot dapat dipandang sebagai bentuk jihad ekonomi yang relevan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan kehormatan umat.

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa integrasi antara tafsir Al-Qur'an dan fenomena sosial kontemporer memungkinkan lahirnya pemahaman agama yang tidak berhenti pada level normatif, melainkan aplikatif dan transformasional. Aksi boikot menjadi wujud nyata spiritualitas Qur'ani dalam konteks global modern, di mana konsumen Muslim memegang peran penting sebagai aktor moral sekaligus agen perubahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2024). In Indonesia and Malaysia, boycotts hammer McDonald's, Starbucks. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com>
- Associated Press. (2024). McDonald's buys its Israeli restaurants from franchisee who sparked costly boycotts. AP News. <https://apnews.com>
- Al-Farmawī, 'Abd al-Ḥayy. (1997). *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī: Dirāsah Manhajīyah Maudhu'īyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth.
- Al-Marāghī, A. M. (1993). *Tafsīr al-Marāghī*. Bayrūt: Dār al-Fikr.
- BDS Movement. (2005). What is BDS?. <https://bdsmovement.net/what-bds> Brookings Institution. (2018). How much does BDS threaten Israel's economy?.
- Brookings Institution. <https://www.brookings.edu>
- Damir-Geilsdorf, S., Menzfeld, M., & Hedider, Y. (2019). Interpretations of al-wala' wa-l-bara' in everyday lives of Salafis in Germany. *Religions*, 10(2), 124. <https://doi.org/10.3390/rel10020124>
- Departemen Agama RI. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Klein, J. G., Smith, N. C., & John, A. (2004). Why we boycott: Consumer motivations for

- boycott participation. *Journal of Marketing*, 68(3), 92–109.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*. Jakarta: MUI.
- Nurdin, A. (2021). Islamic economic resistance: Boycott movement against Zionist products. *Journal of Islamic Economics*, 5(2), 120–135.
- Rahman, F. (2019). The politics of boycott: Muslim consumer movements and Palestine solidarity. *International Journal of Middle East Studies*, 51(3), 415–432.
- Susanti, L., Pratama, H., & Wibowo, A. (2024). The effectiveness of social media campaigns on boycott participation: The role of boycott attitudes and motivation. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 7(1), 55–68.
- Tomlin, K. M. (2019). Assessing the efficacy of consumer boycotts of U.S. target firms: A shareholder wealth analysis. *Southern Economic Journal*, 86(2), 503–529. <https://doi.org/10.1002/soej.12389>